



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG  
80351 03618947979

[badungkab.go.id/instansi/dukcapil](http://badungkab.go.id/instansi/dukcapil)

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Legalisir Kartu tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

## Persyaratan

1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



keterangan :

1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antrean yang tersedia.
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket.
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap maka penduduk diminta duduk untuk menunggu, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas.
5. Masyarakat dipanggil kembali oleh petugas loket untuk mengambil legalisir Kartu Keluarga

1. MASYARAKAT DATANG MENGAMBIL NOMOR ANTREAN PADA MESIN ANTREAN YANG TERSEDIA
2. MASYARAKAT DUDUK DAN MENUNGGU PANGGILAN SESUAI LOKET YANG DITUJU
3. MASYARAKAT MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN KEPADA PETUGAS LOKET
4. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENDUDUK, JIKA LENGKAP MAKA PENDUDUK DIMINTA DUDUK UNTUK MENUNGGU, JIKA TIDAK LENGKAP MAKA PENDUDUK KEMBALI MELENGKAPI BERKAS
5. PENDUDUK DI PANGGIL KEMBALI OLEH PETUGAS LOKET UNTUK MENGAMBIL LEGALISIR KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG  
80351 03618947979

[badungkab.go.id/instansi/dukcapil](http://badungkab.go.id/instansi/dukcapil)

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET PENERIMA BERKAS

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. LEGALISIR EKTP

### Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. WEB. [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)
3. WHATSAPP KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. WHATSAPP KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK
5. AMAIL ([disdukcapil@badungkab.go.id](mailto:disdukcapil@badungkab.go.id))
6. [www.badungkab.go.id\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN